Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 37645-37653

Reformasi Agraria Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup

Dinda Safira Tunisa[1], Musleh Harry[2]
[1,2]Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim malang
E-mail: Safiradinda955@gmail.com[1] el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id[2]

Published: Desember, 2025

ABSTRAK
Permasalahan keagrariaan merupakan persoalan sosial yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kebutuhan terhadap sumber daya alam, khususnya tanah. Berbagai konflik dan sengketa agraria yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama belum sepenuhnya memperoleh penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum secara berkelanjutan. Upaya penyelesaian yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa didasarkan pada fondasi hukum dan konseptual yang kuat untuk menjawab tantangan di masa depan. Akibatnya, regulasi di bidang keagrariaan sering kali tidak mampu mengimbangi dinamika dan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, pendekatan dalam penyelesaian persoalan keagrariaan masih kurang memperhatikan dimensi perlindungan lingkungan hidup, sehingga berpotensi mengesampingkan keberlanjutan ekosistem. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penataan ulang kebijakan keagrariaan yang komprehensif dengan menempatkan perspektif lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi sinergi antara kebijakan keagrariaan dan prinsip perlindungan lingkungan hidup guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan keagrariaan dan orientasi perlindungan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting dalam menciptakan tata kelola agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

Kata Kunci: Keagrariaan nasional, lingkungan hidup, perlindungan hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan di berbagai bidang telah membawa dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya agraria dan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan tanah yang berlangsung secara masif, baik untuk kegiatan industri, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur, sering kali tidak disertai dengan perencanaan yang berwawasan lingkungan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan daya dukung tanah, pencemaran sumber daya air, serta rusaknya keseimbangan ekosistem yang berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia. Apabila situasi ini terus dibiarkan, maka kerusakan lingkungan tidak hanya akan menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, hukum agraria memiliki posisi strategis sebagai sarana pengendalian dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. Hukum agraria tidak semata-mata mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek agraria, tetapi juga mengandung nilai-nilai perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pengaturan yang tepat, hukum agraria seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup sebagai kepentingan bersama. Namun demikian, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria masih bersifat umum dan normatif, sehingga

belum mampu memberikan pedoman teknis yang jelas dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lahan.

Keterbatasan norma tersebut berimplikasi pada belum optimalnya peran hukum agraria dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup menjadi sangat penting sebagai pelengkap dan penguat bagi hukum agraria. Regulasi lingkungan hidup memberikan kerangka yang lebih rinci mengenai kewajiban, larangan, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Integrasi antara hukum agraria dan hukum lingkungan dengan demikian menjadi suatu keharusan agar pengelolaan tanah dan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan jangka panjang dan keadilan antargenerasi.

Lebih lanjut, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran aktif seluruh elemen masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan tanah secara bijaksana serta partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan merupakan faktor penentu terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Upaya konkret seperti pengelolaan limbah non-Bahan Berbahaya dan Beracun melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penguatan peran hukum agraria dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diarahkan tidak hanya pada aspek pengaturan, tetapi juga pada penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pembaruan kebijakan agraria yang responsif terhadap isu lingkungan diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, hukum agraria dapat berfungsi secara optimal sebagai landasan hukum dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, efektivitas pengelolaan lingkungan hidup tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Kesadaran hukum dalam memanfaatkan tanah secara bertanggung jawab serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan menjadi faktor krusial dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam menjaga kualitas lingkungan hidup demi kepentingan bersama.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan nyata, salah satunya adalah pengelolaan limbah non-Bahan Berbahaya dan Beracun secara berkelanjutan. Upaya pemanfaatan kembali (re-use) dan daur ulang (re-cycle) terhadap limbah padat non-B3 merupakan langkah preventif yang efektif untuk menekan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Penerapan metode ini menjadi semakin penting terutama di wilayah yang memiliki tingkat aktivitas industri yang tinggi dan berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah tidak hanya dapat dikurangi, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan peran hukum agraria dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diarahkan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek pengaturan normatif, tetapi juga pada penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kebijakan agraria yang responsif terhadap isu-isu lingkungan diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap sumber daya alam sekaligus mencegah terjadinya konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, hukum agraria dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dipilih karena fokus pembahasan diarahkan pada analisis peran hukum agraria dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan bidang agraria dan perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas, prinsip, serta pandangan para sarjana hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Sumber bahan hukum dalam penulisan ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis dalam pembahasan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas pengertian dan istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengaitkan norma hukum secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras dengan tujuan penulisan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan tujuan reformasi agraria dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia

Pembaruan agraria di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan tujuan reforma agraria sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001, yang menempatkan pembaruan agraria sebagai instrumen strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria. Melalui kebijakan ini, negara berupaya memperluas akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi, menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta menekan angka sengketa dan konflik agraria yang selama ini menjadi persoalan nasional.

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 memiliki posisi penting dalam sistem kebijakan agraria nasional karena memuat perubahan mendasar terhadap visi dan orientasi pembangunan agraria. Pertama, ketetapan tersebut menjadi arah kebijakan strategis yang menggeser politik hukum agraria dari yang semula berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan modal menuju kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Kedua, TAP MPR ini menjadi dasar normatif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agraria berikutnya, sehingga setiap kebijakan di bidang agraria seharusnya tidak menyimpang dari prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam perkembangannya, kebijakan reforma agraria melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menunjukkan kecenderungan yang lebih menitikberatkan pada legalisasi aset, redistribusi tanah, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab akar persoalan agraria, khususnya terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Hal ini tampak dari pengaturan dalam Perpres tersebut yang mendelegasikan secara lebih lanjut penanganan sengketa agraria kepada peraturan menteri, sehingga menimbulkan potensi kekosongan norma pada level pengaturan yang lebih tinggi.

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa agraria dalam Perpres 86/2018 menyebabkan kebijakan reforma agraria berjalan secara parsial. Padahal, sengketa agraria merupakan salah satu sumber utama ketimpangan penguasaan tanah dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan agraria seharusnya tidak hanya memuat norma substansial, tetapi juga dilengkapi dengan norma prosedural dan struktur kelembagaan yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Secara umum, tujuan utama pembaruan agraria adalah melakukan perubahan struktur sosial masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi oleh sistem feodalisme dan kolonialisme menuju tatanan sosial yang lebih adil dan merata. Secara khusus, pembaruan agraria diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui

kepemilikan dan penguasaan aset tanah, membuka peluang pengelolaan lahan secara produktif, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam perjalanan sejarahnya, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961 dengan pembentukan kepanitiaan di daerah otonom untuk mendata penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum. Namun, berbagai kebijakan lanjutan justru menunjukkan kecenderungan bahwa pengaturan agraria lebih banyak diarahkan untuk kepentingan investasi dan modal, termasuk modal asing, sehingga tujuan reforma agraria tidak tercapai secara optimal. Berbagai hambatan yang dihadapi antara lain lemahnya pemahaman pemerintah terhadap kompleksitas persoalan agraria, minimnya komitmen politik, keterikatan pada kepentingan ekonomi global, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan land reform pada dekade 1960-an sendiri lebih difokuskan pada penataan tanah pertanian, melalui pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah dan redistribusi lahan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan banyak ketentuan pelaksana yang menyimpang dari falsafah dan prinsip dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penafsiran yang tidak sejalan dengan tujuan UUPA tersebut justru melahirkan persoalan baru, termasuk maraknya sengketa pertanahan yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun UUPA telah memuat prinsip-prinsip dasar pembaruan agraria, pelaksanaannya pascareformasi masih menghadapi berbagai kelemahan akibat belum terakomodasinya seluruh persoalan agraria secara komprehensif. Oleh karena itu, rumusan pembaruan agraria dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip UUPA, sekaligus memberikan penguatan terhadap aspek-aspek yang sebelumnya dinilai lemah, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, penghormatan HAM, fungsi sosial tanah, serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip pembaruan agraria yang semula dirumuskan secara luas kemudian disederhanakan menjadi tiga prinsip utama, yaitu keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan. Ketiga prinsip ini mencerminkan esensi dari tujuan pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan oleh UUPA. Oleh karena itu, penyusunan regulasi pertanahan yang berlandaskan falsafah dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu memperjelas norma-norma yang belum diatur, mencegah penafsiran yang menyimpang, serta menciptakan kepastian hukum yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Mekanisme dan prinsip refermasi Agrarian dalam perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Mekanisme Dasar Reformasi Agraria

Reformasi agraria dilaksanakan melalui mekanisme dasar yang disesuaikan dengan kondisi subjek dan objeknya. Subjek reforma agraria meliputi petani miskin, buruh tani, dan pengelola tanah, sedangkan objeknya adalah tanah yang akan diredistribusikan. Mekanisme ini sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2007, terdiri atas beberapa skenario.

Pertama, mekanisme ketika subjek dan objek berada pada lokasi yang berdekatan atau berhimpit. Dalam kondisi ini, pelaksanaan reformasi agraria relatif lebih sederhana karena langsung difokuskan pada objek tanah yang menjadi sasaran utama, yaitu tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah negara lainnya termasuk tanah timbul. Pelaksanaan skema ini dilakukan melalui penataan aset berupa redistribusi tanah, serta penguatan akses dengan meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses teknologi, pembiayaan, dan pasar bagi hasil produksinya.

Kedua, mekanisme subjek mendekati objek. Skema ini diterapkan apabila subjek dan objek reforma agraria berada di wilayah yang berjauhan. Pola yang digunakan antara lain melalui program transmigrasi umum maupun transmigrasi lokal, dengan memindahkan petani miskin dan masyarakat tidak bertanah dari daerah padat penduduk ke wilayah yang relatif jarang penduduk. Dalam skema ini, subjek reforma agraria memperoleh redistribusi tanah di wilayah tujuan dengan luasan tertentu agar dapat menunjang kehidupan ekonomi secara berkelanjutan.

Ketiga, mekanisme objek mendekati subjek. Mekanisme ini juga diterapkan ketika subjek dan objek berada pada lokasi yang terpisah, dengan pendekatan pertukaran tanah atau land swap yang berbasis konsolidasi lahan maupun bank tanah. Skema ini cenderung lebih kompleks karena melibatkan hubungan kepemilikan tanah yang bertingkat, sehingga membutuhkan perencanaan yang matang, kelembagaan yang kuat, serta kewenangan yang jelas dan berwibawa.

Prinsip-Prinsip Reformasi Agraria

Secara garis besar, pembaruan agraria di Indonesia didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang tercermin dalam kebijakan pemerintah.

1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Reformasi agraria harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi warga negara atas sumber daya agraria. Tanah dan sumber daya alam memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya tidak boleh menimbulkan ketimpangan maupun pelanggaran hak dasar warga negara. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak-hak tersebut. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya agraria tidak dimaknai sebagai kepemilikan mutlak, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengelola agar pemanfaatannya berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Negara berperan mencegah terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan serta memastikan adanya pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaan reformasi agraria, negara juga harus memperhatikan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat yang secara turun-temurun bergantung pada tanah sebagai ruang hidup. Pengabaian terhadap hak-hak tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kebijakan agraria perlu disusun dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, reformasi agraria bukan hanya bertujuan menata kembali penguasaan dan pemilikan tanah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penegakan hak asasi manusia dan perwujudan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

2. Pluralisme Hukum dan Pengakuan Hukum Adat

Reformasi agraria harus dilaksanakan dengan mengakui dan menghormati pluralisme hukum, khususnya keberadaan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki beragam sistem hukum adat yang mengatur hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pembaruan agraria dalam kerangka hukum nasional tidak boleh bersifat seragam dan mengabaikan realitas sosial tersebut. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya. Dalam konteks reformasi agraria, hukum adat perlu ditempatkan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan, terutama terkait dengan hak ulayat dan pola penguasaan tanah secara komunal.

Pembaruan pertanahan yang bersifat nasional harus mampu mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum agraria tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah lama dijunjung oleh masyarakat. Pengabaian terhadap hukum adat berpotensi menimbulkan konflik agraria, ketidakpastian hukum, serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan konstitusi. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi agraria harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan

3. Land Reform dan Restrukturisasi Penguasaan Tanah

Land reform atau restrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah merupakan inti dari pelaksanaan reformasi agraria. Kebijakan ini bertujuan menata kembali struktur penguasaan tanah agar lebih adil, merata, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Fokus utama restrukturisasi ini adalah kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada tanah, seperti petani, buruh tani, dan masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan. Pemerintah telah lama menjalankan program redistribusi tanah sebagai bagian dari upaya reformasi agraria, antara lain melalui pemanfaatan tanah negara, tanah kelebihan maksimum, serta tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Program tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk pemerataan pemilikan tanah, tetapi juga untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, mendorong produktivitas pertanian, serta membuka akses terhadap permodalan, teknologi, dan pemasaran hasil pertanian.
Selain reformasi agraria di wilayah pedesaan (rural land reform), perhatian terhadap reformasi agraria di wilayah perkotaan (urban land reform) juga menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. Ketimpangan akses terhadap tanah di kawasan perkotaan sering kali memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu. Masyarakat dengan akses ekonomi dan politik yang lebih kuat cenderung menguasai lahan strategis, sementara kelompok kurang mampu semakin sulit memperoleh tanah untuk tempat tinggal maupun kegiatan ekonomi. Apabila ketimpangan tersebut tidak ditangani secara serius, maka generasi mendatang berpotensi menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memperoleh tanah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, land reform harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berimbang, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Keadilan dan Keberlanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Agraria
Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Negara berkewajiban memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk membatasi eksploitasi berlebihan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat sebagai penjaga ruang hidup dan keberlanjutan lingkungan. Pengambilalihan hak atas tanah harus dilaksanakan sesuai dengan hukum, disertai jaminan ganti rugi yang adil bagi pihak yang dirugikan, baik secara fisik maupun nonfisik. Penyelesaian sengketa pertanahan juga haru dilakukan secara menyeluruh dan tuntas agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.

5. Transparansi dan Partisipasi Publik
Transparansi dan partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan reformasi agraria, khususnya dalam pembentukan kebijakan pertanahan. Setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang agraria seharusnya dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya agraria. Partisipasi publik juga harus dijamin melalui pemberian ruang konsultasi yang memadai bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan, termasuk petani, masyarakat adat, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan memungkinkan aspirasi dan kebutuhan riil di lapangan dapat terakomodasi secara lebih baik. Dengan adanya transparansi dan partisipasi publik, kebijakan pertanahan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial. Kebijakan yang disusun secara partisipatif cenderung lebih efektif dalam pelaksanaannya serta mampu meminimalkan potensi konflik agraria. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan dan partisipasi harus menjadi landasan utama dalam setiap upaya pembaruan agraria di Indonesia

6. Pembiayaan Program Reformasi Agraria
Pelaksanaan reformasi agraria membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Program-program pembaruan pertanahan harus dirancang secara terencana dengan alokasi anggaran yang jelas sebagai tanggung jawab negara. Selain dukungan finansial, pengawasan sosial juga diperlukan agar pelaksanaan reformasi agraria berjalan konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Faktor Penghambat Reformasi Agraria dalam lingkungan hidup di Indonesia
Pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia menghadapi berbagai hambatan struktural, yuridis, politik, dan sosial. Salah satu tahapan penting dalam reformasi agraria adalah access reform, yaitu upaya menyediakan akses bagi subjek reformasi agraria untuk memanfaatkan dan menguasai tanah sesuai dengan haknya sebagai sumber penghidupan. Akses tersebut mencakup partisipasi dalam bidang ekonomi, politik, permodalan, pasar, teknologi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas dan

kemampuan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan access reform terbukti tidak lebih mudah dibandingkan asset reform, karena menuntut keterlibatan lintas Secara yuridis, landasan pelaksanaan land reform di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan mengenai pembatasan penguasaan tanah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA, larangan kepemilikan tanah secara absentee diatur dalam Pasal 10, serta pengaturan mengenai hak-hak sementara atas tanah pertanian tercantum dalam Pasal 53. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Dalam praktiknya, program land reform relatif berjalan efektif pada kurun waktu 1961 hingga 1965. Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru, restrukturisasi penguasaan tanah tidak lagi menjadi agenda utama. Kebijakan pertanahan dilaksanakan secara terbatas dan cenderung dilepaskan dari konteks politik agraria, dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan politik. Program yang dijalankan pada masa tersebut lebih diarahkan pada transmigrasi, pensertifikatan tanah, serta pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yang secara tidak langsung memberi akses pengelolaan tanah kepada masyarakat, namun tidak menyentuh substansi land reform sebagaimana dimaksud dalam UUPA.

Hingga saat ini, meskipun telah terjadi berbagai perubahan regulasi di bidang agraria, belum terlihat adanya program land reform yang dijalankan secara konsisten dan komprehensif seperti pada masa awal pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan adanya hambatan mendasar dalam implementasi reformasi agraria secara nasional.

Secara umum, pelaksanaan land reform mensyaratkan beberapa faktor penting, antara lain: (1) adanya kesadaran dan kemauan politik dari elit penguasa; (2) keberadaan organisasi petani dan masyarakat yang kuat; (3) ketersediaan data pertanahan yang lengkap dan akurat; serta (4) dukungan anggaran yang memadai. Lemahnya faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama sulitnya pelaksanaan land reform di Indonesia. Kurangnya kesadaran elit politik terhadap urgensi reformasi agraria, ditambah dengan minimnya peran aktif pemerintah daerah, semakin memperkuat hambatan tersebut, meskipun secara yuridis pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan pertanahan. Dari perspektif administrasi pemerintahan, dukungan kebijakan politik terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung land reform masih tergolong lemah. Hal ini tercermin dari terbatasnya kebijakan strategis yang secara khusus diarahkan pada pelaksanaan land reform. Pembentukan panitia land reform melalui Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 memang menunjukkan adanya upaya institusional.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tetap bersifat sentralistik dan kurang melibatkan masyarakat secara aktif.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980, panitia land reform dibubarkan dan kewenangannya dilebur ke dalam struktur birokrasi Departemen Dalam Negeri hingga ke tingkat daerah. Kondisi ini mengakibatkan land reform diperlakukan sebagai pekerjaan administratif rutin, tanpa mekanisme partisipasi masyarakat dan sektor swasta yang jelas. Akibatnya, implementasi reformasi agraria kehilangan daya dorong sosialnya. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya posisi sosial dan kelembagaan masyarakat petani. Organisasi petani dan kelembagaan pedesaan pada umumnya dibentuk secara top-down dan lebih berfungsi sebagai sarana distribusi bantuan pemerintah, bukan sebagai wadah perjuangan struktural masyarakat. Kelembagaan semacam ini bersifat lemah, tidak terintegrasi, dan kurang representatif untuk mendorong implementasi land reform secara efektif.

Selain faktor internal, hambatan reformasi agraria juga dipengaruhi oleh dinamika global. Pada era pasca Perang Dunia II, land reform mendapat dukungan luas dari negara-negara besar dan lembaga donor internasional sebagai instrumen pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Namun, seiring perubahan orientasi pembangunan global, perhatian terhadap land reform semakin berkurang. Lembaga donor lebih memprioritaskan program industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap memberikan hasil cepat dengan risiko yang lebih kecil.

Indonesia sebagai negara berkembang yang masih bergantung pada bantuan luar negeri turut terdampak oleh perubahan orientasi tersebut. Bantuan dana dari negara dan lembaga donor asing sering kali diarahkan untuk mendukung sektor industri dan investasi, bukan penataan struktur agraria. Tekanan ekonomi kapitalistik juga mendorong tanah diperlakukan sebagai komoditas investasi, terutama melalui pengembangan perkebunan besar seperti kelapa sawit, yang dalam banyak kasus mengabaikan hak ulayat masyarakat adat dan keberlanjutan ekosistem lingkungan. Kondisi tersebut pada akhirnya menguntungkan kepentingan negara donor, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku agraria. Sementara itu, permasalahan mendasar terkait ketimpangan penguasaan tanah dan keadilan agraria justru terpinggirkan. Hal inilah yang menjadikan reformasi agraria di Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek kebijakan nasional maupun pengaruh ekonomi global.

Kesimpulan

Reformasi agraria dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia. Permasalahan agraria yang ditandai oleh ketimpangan penguasaan tanah, konflik berkepanjangan, serta degradasi lingkungan menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan tidak dapat lagi dijalankan secara sektoral dan parsial. Reformasi agraria harus dipahami sebagai instrumen struktural yang tidak hanya bertujuan mendistribusikan tanah secara adil, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi ekologis tanah sebagai penopang kehidupan masyarakat.

Secara normatif, prinsip-prinsip pembaruan agraria telah tertuang dalam UUPA, TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001, serta berbagai kebijakan turunannya. Namun, dalam implementasinya, reformasi agraria masih menghadapi hambatan serius, baik dari aspek yuridis, politik, kelembagaan, maupun sosial. Lemahnya kemauan politik, keterbatasan data pertanahan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dukungan anggaran yang belum memadai menyebabkan pelaksanaan reformasi agraria belum berjalan optimal. Di samping itu, pengaruh dinamika global dan orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada industrialisasi dan investasi turut mendorong pemanfaatan tanah secara eksploitatif, sehingga berpotensi mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan agraria dan prinsip perlindungan lingkungan hidup menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola agraria yang adil dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat diharapkan mampu menjadikan reformasi agraria sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Alan, Muhammad Fikri. "Deconstruction of Landreform Policy in Indonesia (Study of Regulation of President Number 86 Of 2018 about Agrarian Reforms)." Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 10, no. 2 (2021): 169–84. https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2342.

Ilyas, Nursyamsi Ichsan, Citra Nasir, Nasrah Hasmiati Attas, dan Tri Eka Saputra. "Empowering Community Legal Awareness in The Utilization of Mining Natural Resources and Environmental Protection." Journal of Indonesian Scholars for Social Research 2, no. 2 (2022): 205–14. https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.141.

Ismail, Nurhasan. Perkembangan hukum pertanahan: pendekatan ekonomi-politik : perubahan pilihan kepentingan, nilai sosial, dan kelompok diuntungkan. Cet. 1. Kerjasama Huma & Magister Hukum UGM, 2007.

Krismantoro, Damianus. "Exploring Agrarian Reform Laws in Indonesia." Journal of Ecohumanism 3, no. 8 (2024). https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5504.

Liani, Miranda Nissa Hilal, dan Atik Winanti. "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8, no. 1 (2021): 159–72. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395.

Martini, Sri, Maiza Hazrina Ash-Shafikh, dan Nur Choirul Afif. "Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, no. 2 (2019): 150–62. https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367.

Novianti, Leny. "Evaluation of Land Redistribution Implementation in Agrarian Reform Program: Legal and Social Perspectives." Jurnal Ilmiah Teunuleh 5, no. 2 (2024): 97–110. https://doi.org/10.51612/teunuleh.v5i2.221.

Nurlinda, Ida. Prinsip-prinsip pembaruan agraria: perspektif hukum. Rajawali Pers, 2009.

Pribadi, Ega, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. "Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 5 (2025): 4522–31. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5060.

Pujiriyani, Dwi Wulan. "Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya." Widya Bhumi 2, no. 1 (2022): 39–53. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23.

Raharja, Ivan Fauzani, Hafrida Hafrida, Retno Kusniati, Sasmiar Sasmiar, dan Ahmad Ridha. "The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land: Why is It Urgent?" Jambe Law Journal 4, no. 2 (2021): 151–70. https://doi.org/10.22437/jlj.4.2.151-170.

"REFORMASI AGRARIA DARI DULU HINGGA SEKARANG DI INDONESIA." JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA 9, no. 2 (2014). https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357.

Risnawati, Dhea Atika, Eka Wijayanto, Santri Nabila, Hery Abrianto, dan Teguh Ariyanto. "INTEGRASI PENGELOLAAN LIMBAH PADAT NON B3 ANTARA PT KALTIM METHANOL INDUSTRI DENGAN KOMUNITAS KELURAHAN GUNTUNG SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT." JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 29, no. 3 (2023): 382–86. https://doi.org/10.24114/jpkm.v29i3.45234.

Rosmidah, Rosmidah, dan Dony Yusra Pebrianto. "Transparency Principle on Land Acquisition for Agrarian Justice." Jambe Law Journal 3, no. 1 (2020): 83–101. https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.83-101.

Sallo, Andi Kamal M., Rinovian Rais, Nunung Suryana Jamin, dan Lusyana Aripa. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)." Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 3 (2025): 448–54. https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v3i3.697.

Sari, Ni Luh Ariningsih, dan I Wayan Suwanda. "KEBIJAKAN DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA (PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN AGRARIA)." GANEC SWARA 13, no. 2 (2019): 237. https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.87.

Sulistyaningsih, Retno. "REFORMA AGRARIA DI INDONESIA." Perspektif 26, no. 1 (2021): 57–64. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753.

Sutadi, Rayyan Dimas, Ahmad Nashih Luthfi, dan Dian Aries Mujiburrohman. "Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi)." Tunas Agraria 1, no. 1 (2018). https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11.

Wibowo, Ferdian Setyo, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Widodo Dwi Putro. "IMPLEMENTASI PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP ACCSESS REFORM." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no. 9 (2022): 2027. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p06.

Yulia, Aris, Fatma Ayu Jati Putri, dan Erna Wati. "Land Use Policies and Tenure in Economic Liberalization Regime: Land Law in Agro-Industrial Context." Lex Publica 10, no. 1 (2023): 14–27. https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.14-27.